

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (DIPEMERINTAHAN WALI NAGARI DESA BARU KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT)



OLEH :

NUR HABIBAH
175310319

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2022

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (DIPEMERINTAHAN WALI NAGARI DESA BARU KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT)

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**NUR HABIBAH
175310319**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Habibah
NPM : 175310319
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Mencapai Good Governance (Studi Empiris di Kantor Wali Nagari Desa Baru , Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat)

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING



Dr. H. Zulhelmy, SE, MSi., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI



Nama Mahasiswa : **Nur Habibah**
NPM : 175310319
Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa
(Dipemerintahan Wali Nagari Desa Baru
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman
Barat)

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., AK., CA
2. Haugesti Diana, SE., M.Ak.

Tanda Tangan

()
()

Pembimbing



Dr.H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

Ketua Prodi Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 175310319
 Nama Mahasiswa : NUR HABIBAH
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. H ZULHELMI SE., M.Si.,Ak., CA. ACPA 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Dipemerintahan Wali Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations (In the Wali Nagari Government of Baru Village, Ranah Batahan District, West Pasaman Regency)
 Lembar Ke :

Pepustakaan Universitas Islam Riau

| NO | Hari/Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Hasil / Saran Bimbingan | Paraf Dosen Pembimbing |
|----|------------------------|----------------------|--|------------------------|
| 1 | 12/10 2020 | SARAN MATERI SKRIPSI | mulai dari Parancaman, Panggangaran, Palatesamur | |
| | | | Paraporan dan Purbangung | |
| | | | Jawabun. | |
| 2 | 11/13 2021 | PERBAIKAN JUDUL | amasis akuntabilitas dan Emis | |
| | | | Paransi Paradiduan | |
| | | | kuangan Para Dusu | |
| | | | di Rimurintahun kabupaten | |

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTC1MZEWMZE5

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 175310319
 Nama Mahasiswa : NUR HABIBAH
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. H ZULHELMI SE., M.Si.,Ak., CA. ACPA 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Dipemerintahan Wali Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations (In the Wali Nagari Government of Baru Village, Ranah Batahan District, West Pasaman Regency)
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

| NO | Hari/Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Hasil / Saran Bimbingan | Paraf Dosen Pembimbing |
|----|------------------------|---|--|------------------------|
| | | | Ranah batuman kabupaten | |
| | | | Pasaman barat. | |
| 3 | 10 / 4 2021 | Perkuliahan masalah - Labor belakang perkuliahan | Pastikan masalahnya baik akan dg akuntabilitas dan Transparansi. | |
| 4 | 9 / 9 2021 | Acc proposal | Acc | |
| 5 | 13 / 12 2021 | revisi proposal | Ikuti saran revisi | |
| 6 | 21 / 1 2022 | Acc skripsi | Acc | |

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTC1MZEWMZE5

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 218/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 09 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

1. Nama : Nur Habibah
2. NPM : 175310319
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Mencapai Good Governance (Studi Empiris di Kantor Wali Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat).
5. Tanggal ujian : 09 Maret 2022
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (B-) 64,75**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Haugesti Diana, SE., M.Ak

(.....)
(.....)
(.....)


Notulen

1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA

(.....)

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 218 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Nur Habibah
N P M : 175310319
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Mencapai Good Governance (Studi Empiris di Kantor Wali Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat).

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

| NO | Nama | Pangkat/Golongan | Bidang Diuji | Jabatan |
|----|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA | Lektor Kepala, D/a | Materi | Ketua |
| 2 | Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak | Asisten Ahli, III/a | Sistematika | Sekretaris |
| 3 | Haugesti Diana, SE., M.Ak | Asisten Ahli C/b | Methodologi | Anggota |
| 4 | | | Penyajian | Anggota |
| 5 | | | Bahasa | Anggota |
| 6 | Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.CA | Asisten Ahli, C/b | - | Notulen |
| 7 | | | - | Saksi II |
| 8 | | | - | Notulen |

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 09 Maret 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Nur Habibah
NPM : 175310319
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Mencapai Good Governance (Studi Empiris di Kantor Wali Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat).
Hari/Tanggal : Rabu 09 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

| No | Nama | Tanda Tangan | Keterangan |
|----|---|--|------------|
| 1 | Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA |  | |

Dosen Pembahas / Penguji

| No | Nama | Tanda Tangan | Keterangan |
|----|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA |  | |
| 2 | Haugesti Diana, SE., M.Ak |  | |

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 62,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 09 Maret 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nur Habibah
NPM : 175310319
Judul Proposal : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Mencapai Good Governance (Studi Empiris di Kantor Wali Nagari Desa Baru , Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat).
Pembimbing : 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 27 Oktober 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

| No | Nama | Jabatan pada Seminar | Tanda Tangan |
|----|---|----------------------|--|
| 1. | Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA | Ketua | 1.  |
| 2. | H. Burhanuddin, SE., M.Si | Anggota | 2.  |
| 3. | Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si | Anggota | 3.  |

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 27 Oktober 2021
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: /Kpts/FE-UIR/2000

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 0000-00-00 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

| No. | Nama | Jabatan Fungsional | Keterangan |
|-----|---|--------------------|------------|
| 1. | Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA. | Lektor kepala | Pembimbing |

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
N a m a : Nur Habibah
N P M : 175310319
Jurusan/Jenjang Pended. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) mencapai good governance (Studi empiris di Kantor Wali Nagari Desa Baru , Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat)
 3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru

Pada Tanggal: 00 0000

Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28283
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: info@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : NUR HABIBAH
NPM : 175310319
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (DI
PEMERINTAHAN WALI NAGARI DESA BARU KECAMATAN
RANAH BATANAH KABUPATEN PASAMAN BARAT)

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 25 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 April 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (DIPEMERINTAHAN WALI NAGARI DESA BARU KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT)

Dengan saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima..

Pekanbaru, 05 maret 2022

Yang memberi pernyataan,


N/A Habibah

NPM: 175310319

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam hal akuntabilitas dan transparansinya masih kurang. Dan belum sesuai dengan peraturan permendagri No 113 Tahun 2014. Pada tahap transparansi kepala bidang pelaksana tidak memberitahukan kepada masyarakat berapa uang yang terpakai dan berapa uang yang tersisa, hal ini jelas sikap yang kurang transparan kepada publik. Selanjutnya pada pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya dimana pemerintah tidak menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai realisasi APBDesa, laporan kegiatan yang belum selesai dan laporan sisa anggaran. Akan tetapi pertanggungjawaban secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Baru dalam hal akuntabilitas dan transparansinya dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) masih kurang dan belum sesuai dengan permendagri No 133 Tahun 2014.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Akuntabilitas

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the principles of accountability and government in the management of village fund allocations including planning, budgeting and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used in the form of observation, interviews and documentation. The data collected are primary and secondary data.

The results of this study indicate that the new village government in the Batahan sub-district of West Pasaman Regency in the allocation of village funds (ADD) in terms of accountability and transparency is still lacking. And it is not in accordance with Permengadri Regulation No 113 of 2014. At the transparency stage, the head of the implementing division does not tell the public how much money is used and how much money is left, this is clearly a lack of transparency to the public. Furthermore, on accountability or accountability where the government does not show or provide information to the public regarding the realization of the APBDesa, reports on activities that have not been completed and report on the remaining budget. However, physical accountability has shown a transparent implementation, but from the administrative side, improvements are still needed so that further guidance is needed.

So it can be concluded that new villages in terms of accountability and transparency in managing village fund allocation (ADD) are still lacking and not in accordance with Permendagri Regulation No. 113 of 2014.

Keywords: Village fund allocation, Transparency and Accountability

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah (Subhanallah Wata'ala) atas limpahan rahmad, hidayah serta kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yaitu dengan judul “ **ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (DIPEMERINTAHAN WALI NAGARI KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang nanti dapat membantu skripsi ini menjadi sempurna. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan rintangan, tetapi baekat izin Alllah SWT, serta doa, dorongan, motivasi dan support dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafiraldi SH., MCI, selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Dr. Eva Sundari, SE., M.M.,C.,R.B.C selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Zulhelmy, SE., M. Si., Ak. Ca., ACPA selaku wakil dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau juga sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M. Si., Ak., CA, selaku ketua prodi jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan Ibu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan, serta tidak lupa penulis ucapkan kepada karyawan/pegawai Tata Usaha yang telah membantu administrasi selama perkuliahan dan membantu keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya, ayah Pajaruddin dan ibu Hoklannasari yang telah memberikan saya motivasi, semangat, nasehat, dukungan, kasih sayang, doa dan pengorbanan yang ayah dan ibu berikan, saya mengucapkan terima kasih, serta Desriani selaku kakak saya dan Jumadil Amin selaku adik saya. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan support kepada penulis.

Pekanbaru, 9 Maret, 2022

NUR HABIBAH

175310319

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | |
| HALAMAN JUDUL..... | |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | |
| PERSETUJUAN PERBAIKAN..... | |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI..... | |
| SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI..... | |
| BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL..... | |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI..... | |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS..... | 9 |
| 2.1. Desa | 9 |
| 2.1.1. Alokasi Dana Desa | 10 |
| 2.1.2. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi..... | 16 |
| 2.1.3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan ADD..... | 26 |
| 2.1.4. Konsep Good Governance..... | 28 |
| 2.1.5. Penelitian Terdahulu..... | 33 |
| 2.2. Hipotesis | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 36 |
| 3.1. Desain Penelitian | 36 |
| 3.2. Objek Penelitian | 36 |
| 3.3. Jenis Dan Sumber Data..... | 36 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.5. Teknik Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 41 |
| 4.1. Gambaran Umum Desa Baru..... | 41 |
| 4.1.1. Sejarah Desa Baru | 41 |
| 4.1.2. Visi dan Misi Desa Baru..... | 41 |
| 4.1.3. Kondisi Alam dan Geokrafis Nagari Desa Baru | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.4. Kependudukan Nagari Desa Baru | 45 |
| 4.1.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Nagari Desa Baru..... | 45 |
| 4.1.6. Mata Pencarian Masyarakat Nagari Desa Baru | 46 |
| 4.1.7. Sosial dan Budaya Nagari Desa Baru | 47 |
| 4.1.8. Kesehatan Nagari Desa Baru | 47 |
| 4.1.9. Agama Nagari Desa Baru | 48 |
| 4.2. Hasil Penelitian..... | 48 |
| 4.3. Pembahasan | 51 |
| 4.3.1. Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pengelolaan ADD..... | 51 |
| 1. Tahap Perencanaan ADD..... | 53 |
| 2. Tahap Penganggaran ADD | 55 |
| 3. Tahap Pelaksanaan ADD | 56 |
| 4. Tahap Pelaporan ADD | 59 |
| 5. Tahap Pertanggungjawaban ADD..... | 61 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | 64 |
| 5.1. Simpulan | 64 |
| 5.2. Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong | 45 |
| Tabel 4.2. Sarana Ibadah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan KabupatenPasaman Barat | 48 |
| Tabel 4.3. Daftar Hadir Rapat Kegiatan Tim Pelaksana Desa..... | 54 |
| Tabel 4.4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan | 59 |
| Tabel 4.5. Hasil peralatan dan infrastruktur di desa baru yang dibangun dengan Alokasi Dana Desa Tahun2018..... | 62 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa setempat, diakui dan diakuinya pendapat umum, hak asal usul atau hak tradisional, dikenali, dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan kemudian mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dari segala latar belakang, kepentingan dan kebutuhan, dengan peran strategis terutama dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang keuangan dan kekayaan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, pemerintah pusat, hingga pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan simpanan desa, subsidi atau sumbangan. Salah satu bentuk transfer pemerintah untuk mendukung pembangunan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan utama dari ADD adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana dan prasarana) maupun sumber daya manusia desa.

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau pendudukan yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa. Jika Undang – undang No 6

Tahun 2014, dimana UU tersebut dijelaskan bahwa dana desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kecuran dana sebesar 10% dari APBN, maka setiap dusun juga akan mendapatkan dana. Biasanya pemerintah desa akan meminta setiap dusun untuk membuat anggaran dusun dengan proposal kegiatan yang akan mereka anggarkan sebagai anggaran perperiode.

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat bergantung pada berbagai faktor, antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan pelaksanaan. Sistem akuntabilitas pengelolaan SDA. Dapat benar – benar memahami prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Karena sebagian besar ADD diperuntukkan bagi masyarakat, maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD hingga pelaporan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hingga nanti, diharapkan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Seiring waktu, pemerintah mengembangkan lebih banyak kebijakan dengan harapan menciptakan kesejahteraan yang merata. Salah satu kebijakan yang terbaru yang diambil oleh pemerintah adalah Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ADD, yang didasarkan pada berlakunya Undang – Undang Desa No Tahun 2014 anggaran 20,7 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 7.093 desa di seluruh Indonesia (www.indonesia.koran.tempo.co.danadesa).

Pada tahun 2018 Kabupaten Pasaman Barat khususnya Desa Baru telah menerima dana transfer sebesar Rp 1. 145.201.000. Dana tersebut disalurkan

kepada bidang – bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 jumlah dana desa meningkat menjadi Rp 1.426.426.000. Dana desa secara langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota ke APBD desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain bendahara desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan. Dana desa sendiri diatur dalam peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Suhairi, 2016). Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan akuntabilitas dan transparansi agar dapat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Diperkuat juga dengan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pengelolaan dan kinerja kegiatan pemerintahan desa memerlukan aspek tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* adalah bentuk tanggung jawab yang sholid yang dapat mencegah korupsi baik secara politik maupun administrasi. Salah satu elemen kunci dari pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas yang dilakukan secara teratur, priodik dengan nilai – nilai seperti efesiensi, efektivitas, reabilitas dan prediktibilitas. Segala bentuk laporan ataupun situasi yang sedang terjadi nanti mereka dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik dan bijaksana sehingga tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi antara perangkat desa dengan anggota masyarakat maka itulah sebabnya sikap akuntabilitas sangatlah penting diterapkan disebuah organisasi agar tidak hilangnya kepercayaan masyarakat. Setiana dan Yuliana (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Setiana dan Yuliana (2017:206) transparansi adalah memberikan inforamsi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dicirikan oleh fakta bahwa kebijakan, peraturan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintahan tersedia untuk umum. Sehingga tidak adanya masalahyang timbul di dalam masyarakat.

Permasalahan yang peneliti ditemui pada observasi awal khususnya di Desa Baru dalam mengelola alokasi dana desa untuk transparansi masih belum terlaksana dengan baik, belum tersedia informasi dipapan pengumuman atau lembar informasi besaran pengeluaran dan pemasukan dalam melaksanakan

kegiatan alokasi dana desa. Sehingga terkait dengan keuangan dana desa tidak diketahui oleh masyarakat apakah mengalami kenaikan atau penurunan pertahunnya diakibatkan kurangnya informasi yang dipaparkan oleh aparat desa dan adanya dana yang keluar tanpa adanya bukti atau nota. Sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa dana alokasi dana desa yang masuk . Adapun fenomena yang terjadi dalam transparansi adalah kurangnya sikap transparan atau keterbukaan kepada masyarakat terkait tentang mengelola alokasi dana desa. Selanjutnya dari sisi akuntabilitas, terdapat permasalahan bahwa kapasitas aparatur pemerintah desa masih lemah dalam hal penguasaan teknologi, pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. Terutama kurang adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelaporan dana desa, tertutupnya pemerintah desa dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Adapun fenomena yang terjadi pada akuntabilitas adalah pemerintah daerah dirasa kurang melibatkan unsur – unsur yang ada dimasyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal proses perencanaan yang merupakan proses yang paling penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa yaitu dengan bapak Sukri ditemukan masalah dalam penyaluran dana yaitu adanya kendala dalam proses pengajuan dana karena terlalu banyak syarat – syarat yang harus dilengkapi seperti surat rekomendasi pencairan dana dari camat, kemudian surat pencairan dari PDMD (dinas pemberdayaan masyarakat desa). Dalam proses pencairan dana desa memakan waktu yang cukup lama dan dilakukan secara

bertahap. Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ardani mengatakan bahwa ada masalah terhadap dana desa yaitu kekurangan dana, dana yang ditransfer dari pusat tidak mencukupi untuk anggaran satu tahun. Sehingga banyak kegiatan yang terkendala atau terbengkalai akibat kekurangan dana.

Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “ Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Dipemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Ranah Batahan”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal akuntabilitas dan transparansinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pemerintah desa, dan akademisi dan penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi penulis tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, tetapi juga menambah pengetahuan serta dapat

memahami tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

- b. Bagi desa yaitu untuk mengetahui manfaat dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang baik yang nantinya akan menjadikan desa baru sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa – desa lain.
- c. Bagi peneliti yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan mambantu skripsi yang sejenis.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan yang digunakan dalam usulan kajian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar bekalang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang pengertian atau defenisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan proposal. Selanjutnya berdasarkan telaah pustaka tersebut akan dihasilkan pertanyaan- pertanyaan yang bias disebut dengan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian alat penelitian, dan teknik pengelolaan data diambil dari rekomendasi yang dibuat mengenai studi hasil

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran wilayah penelitian, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Pengertian Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Menurut Rosalinda (2014) desa bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan maupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Badan yang mengurus dan menjalankan kekuasaan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa yang merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, diawasi oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala desa, dan kepala desa. Pada saat yang sama, pemerintah desa juga didukung oleh badan penasihat desa yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan desa.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2008, bahwa pengelolaan ADD di tingkat desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana yang melakukan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik, ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tugas tim pelaksana desa adalah

menyusun rencana pemanfaatan ADD, menyusun jadwal pencairan dan mengelola keuangan dan tanggung jawab, melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh AD, memantau dan mengendalikan kegiatan, kegiatan fisik yang dilakukan oleh tim kegiatan dan rutin, melaporkan kemajuan pelaksanaan ADD kepada kelompok akar rumput di tingkat kabupaten. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan. Berdasarkan perannya tersebut maka diterbitkan peraturan – peraturan atau undang – undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintahan daerah memiliki yurisdiksi yang lebih luas atas pengelolaan daerahnya.

2.1.1. Alokasi Dana Desa

Desa merupakan target awal pemerintah untuk memulai meningkatkan perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan peraturan tentang alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah hibah insentif atau dana insentif untuk memberi insentif pendapatan program pemerintah desa yang didukung oleh keterlibatan masyarakat secara swadaya dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih etal, 2015). Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, pusat-menjalankan ke desa dari sumber perimbangan keuangan pusat dan daerah yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah penerima kabupaten/kota. (faridah, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada desa, yang ditransfer ke APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyediaan dana negara, biaya manajemen, pelaksanaan, pengembangan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Syachbrani (2012), alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima sekolah distrik. Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota didanai oleh pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Tujuan alokasi dana desa ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Penguatan infrastruktur pedesaan akar rumput
4. Penguatan penanaman nilai – nilai budaya Untuk mencapai perbaikan sosial
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes
6. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan melalui pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
8. Mendorong kemandirian dan kerjasama masyarakat

Pelaksanaan alokasi dana desa di atur oleh pemerintah dalam peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa yang diambil dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk mendanai program pemerintah, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau pembangunan sesuai dengan pendekatan partisipatif masyarakat yang dibangun di atas potensi desa untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong kemandirian masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan, khususnya hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk dapat membentuk hubungan keuangan yang tepat, penting untuk memahami otoritas keuangan pemerintah desa. Pembangunan pemerintah desa merupakan pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi.

Pemberian alokasi dana desa merupakan tanggung jawab besar pemerintah desa. Adapun pemerintah desa berhak menanggung anggaran desa yang ada, sehingga dalam hal ini harus ada rasa tanggung jawab dari pemerintah desa. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengarkan, siap mendengarkan kebutuhan, impian, dan harapan banyak orang. Oleh karena itu, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap negara dan organisasi yang dipimpinnya, baik di dunia maupun di masa depan. Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari perencanaan alokasi

dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana alokasi dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi orang banyak terutama masyarakat desa.

Alokasi dana desa mengacu pada paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dana alokasi khusus. Secara khusus, arah ADD dalam APBDesa harus memperhitungkan alokasinya sebagai persentase dari anggaran.

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran desa digunakan untuk membiayai pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran desa digunakan untuk pendapatan dan tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa, kegiatan pemerintahan desa, dan tunjangan badan konsultan (BPD) dan Kegiatan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

ADD bertujuan untuk mendanai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangannya.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan.
4. Mendorong peningkatan kerjasama swadaya masyarakat. Sumber pendapatan desa yang sudah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Porsi dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten dicerminkan sebagai ADD. Tujuan SDA tidak hanya keadilan tetapi juga pemerataan (berdasarkan karakteristik kebutuhan desa). Sehingga besaran yang diterima di setiap desa akan berbeda-beda tergantung dari karakter dan kebutuhan desa tersebut. Ada tiga kata pokok yaitu adil, merata, dan karakter kebutuhan desa meliputi tujuh unsur, yaitu:
 - a. Kemiskinan (jumlah orang miskin)
 - b. Pendidikan dasar
 - c. Kesehatan
 - d. Keterjangkauan desa
 - e. Jumlah penduduk
 - f. Luas wilayah
 - g. Potensi desa

Lebih di APBD kabupaten/kota yang dibiayai oleh pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening bank yang ditunjuk atas kebijaksanaan

kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah diverifikasi oleh tim sub bagian. Pengurus daerah kabupaten/kota yang langsung berada dibawah kewenangan pusat akan mengirimkan berkas permohonan beserta dokumen terlampir kepada bagian keuangan secretariat daerah kabupaten/kota atau kepala badan pengatur keuangan daerah (BPKD) atau kepala daerah. Dewan direksi keuangan dan administrasi. Badan Pengelolaan Barang BPKKAD akan mentransfer langsung alokasi dana desa dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilaksanakan secara bertahap atau disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi kabupaten/kota.

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam anggaran desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut:

1. Semua kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilakukan, dan dievaluasi secara terbuka sesuai dengan prinsip, oleh, dan untuk masyarakat
2. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
3. Alokasi dana desa harus secara efektif, terarah dan terkendali asas
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai ADD sangat terbuka untuk perbaikan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan sarana,

penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang diperlukan masyarakat desa diputuskan dalam pertemuan desa.

5. Alokasi dana desa akan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggaran mengikuti rezim saat ini.

2.1.2. Konsep akuntabilitas dan transparansi

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kehendak sejati Pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam mengatur kehidupan bernegara. Dalam pemerintahan yang baik, salah satu hal yang dibutuhkan adalah adanya/terlaksananya pemerintah yang baik. Sistem akuntabilitas menetapkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengalihkan tanggung jawab atau menanggapi dan menjelaskan kinerja dan tindakan individu/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta informasi atau laporan. Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu prinsip masyarakat yang harus dipatuhi. Salah satu pilar pemerintah adalah akuntabilitas.

Menurut Miriam (2012), tanggung jawab didefinisikan sebagai tanggung jawab mereka yang diberi tugas mengelola kepala yang telah menugaskan mereka bertugas. Akuntabilitas berarti akuntabilitas dengan menciptakan kondisi untuk saling mengontrol. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan atau menanggapi dan menjelaskan hasil dan tindakan seorang

badan hukum pada pimpinan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atau laporan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Otoritas Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban atas dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan penyelenggara dengan hormat kepada pihak. Orang yang berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjelaskan tentang kinerja dan tindakan/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk laporan dengan prinsip bahwa semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan, yang terpenting, memastikan nilai efisiensi, efektivitas dan keandalan dalam laporan keuangan desa yang meliputi kegiatan, mulai perencanaan hingga pelaksanaan diselesaikan atau dilakukan.

Akbar (2012) mengatakan tanggung jawab (responsibility). Secara harfiah dapat dipahami sebagai akuntabilitas, namun terjemahan sederhana ini dapat mengaburkan makna akuntabilitas jika dikaitkan dengan konsep akuntansi dan manajemen. Selanjutnya konsep tanggung jawab dapat dikatakan sejalan dengan apa yang dikatakan Stewart tentang tanggung jawab yang memiliki lima jenis tanggung jawab, yaitu: 1) kewajiban untuk kemungkinan dan

legitimasi, 2) akuntabilitas proses, 3) akuntabilitas kinerja, 4) pertanggungjawaban program, 5) tanggung jawab politik.

Menurut Annisanigrum (2010:1). Bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berhasil tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, melalui akuntabilitas program yang dilakukan secara berkala. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu menjadi sunyek informasi dalam rangka pelaksanaan hak warga negara, yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberitahu, dan hak untuk mendengar keinginan warga negara. Akuntabilitas disebut juga tanggung jawab merupakan bentuk keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Suwerjeni, 2015).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Suhairi, 2016). Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan unsur serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengalihkan tanggung jawab atau untuk menanggapi dan menjelaskan kinerja dan tindakan individu/badan hukum/pemerintah kolektif dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima informasi. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah: 1) pertanggungjawaban dana publik, 2) penyajian tepat waktu, 3) adanya audit (audit) terhadap respon pemerintah. Prinsip akuntabilitas publik adalah ukuran bagaimana pemberian layanan kompatibel dengan skala nilai atau standar eksternal yang dipegang oleh pemangku kepentingan layanan yang berkepentingan.

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas fiskal. Tanggung jawab fiskal adalah tanggung jawab badan publik dalam menggunakan dana publik (uang publik) secara hemat dan efisien, menghindari pemborosan, kehilangan dana serta korupsi dan kolusi. Hasil akuntabilitas keuangan yang baik akan digunakan untuk mengambil keputusan tentang mobilisasi dan alokasi sumber daya serta untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan dana. Ini dapat digunakan oleh publik dan pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja pemerintah terhadap sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Tanggung jawab keuangan sangat penting karena menjadi tujuan utama perusahaan. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga – lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Menurut Mardismo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014), tiga prinsip utama yang melandasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Asas akuntabilitas atau transparansi berarti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran yang berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas
2. Asas akuntabilitas adalah asas akuntabilitas publik, artinya proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip Value For Money

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dan Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah

dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar – benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

1. APBD harus didasarkan pada kepentingan umum
2. APBD harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah
3. Anggaran APBD harus menjamin transparansi dan akuntabilitas seluruh siklus akuntansi
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan yang efisien terhadap semua pengeluaran dan penerimaan
5. APBD harus mampu mengembangkan profesionalisme kerja di masing-masing organisasi yang bersangkutan
6. APBD harus mampu memberikan keleluasaan kepada pelaksana untuk memaksimalkan pengelolaan perbendaharaannya memperhatikan prinsip value for money

Keberhasilan akuntabilitas SDA sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana cara pemerintah melaksanakan untuk mencapai keberhasilan program tersebut. Untuk memfasilitasi pengungkapan yang jelas kepada publik, setiap insiden fisik ADD harus dipasang di papan bulletin operasi di

lokasi operasi dilakukan. Untuk mencapai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan keputusan oleh perangkat desa, terutama yang menyelenggarakan ADD, untuk melaksanakan ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab dalam pandangan islam sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan tentang tanggung jawab seseorang yang terkandung dalam kata Al-Zalzalah ayat 78 yang artinya “7) barang siapa yang berbuat kebaikan sebanyak zarah, maka dia pasti akan mendapat pahala 8) dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, pasti akan melihat jawabannya”.

2. Transparansi

Salah satu elemen kunci dari pengelolaan keuangan yang baik adalah transparansi. Transparansi artinya, dalam peraturan pemerintah, keterbukaan informasi penting secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat umum. Transparansi dengan prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Pasaribu (2011) menyatakan bahwa transparansi didasarkan pada kebebasan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, informasi mengenai kepentingan umum dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang membutuhkan.

Adanya transparansi menjadi akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, pembangunan dan pelaksanaan, serta pencapaiannya. Transparansi adalah adanya kebijakan pengendalian yang terbuka. Sedangkan informasi adalah informasi tentang segala aspek kebijakan

pemerintah yang tersedia untuk umum. Pada ayat 7 Pasal Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses pembangunan dan pelaksanaan, serta hasil.

Pasal ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, mengatur bahwa transparansi adalah asas keterbukaan dan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses seluas-luasnya. informasi keuangan daerah. Transparansi adalah penyediaan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada publik, berdasarkan prinsip bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan mendalam tentang tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan, 2006). Transparansi atau keterbukaan di sini berarti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap informasi tentang proses penganggaran yang berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam menanggapi kebutuhan hidup banyak orang. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan mencakup seluruh bagian pengelolaan keuangan, baik proses perencanaan maupun pelaksanaannya (Rahum, 2015). Coryanata (2017) menyatakan bahwa

transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas, bahwa semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan bahwa informasi yang tersedia cukup untuk dipahami dan dikendalikan. Anggaran yang disusun oleh badan eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut: 1) kebijakan anggaran yang terinformasi, 2) dokumentasi anggaran yang mudah diakses dan tersedia, 3) laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan disediakan tepat waktu, 4) setiap orang suara/saran diperhatikan dan 5) adanya sistem informasi publik. Transparansi Annisanigrum (2010:2) memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik tentang keseimbangan antara hak publik atas pengetahuan yang penuh dan terbuka atau tanggung jawab pemerintah untuk mengatur sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Terwujudnya pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria, keterbukaan laporan keuangan, hak atas hasil audit dan ketersediaan informasi operasional.

Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintahan, media massa memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai peluang untuk berkomunikasi dengan publik dan memaknai berbagai informasi yang relevan, maupun sebagai penonton atas tindakan dan perilaku pemerintah yang menyimpang dari birokrasi. Untuk melakukan itu semua, pers membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan kebebasan pers, pers bebas dari campur tangan pemerintah dan pengaruh kepentingan komersial (Wiratno, 2012). Dengan keterbukaan ini akibatnya masyarakat terlalu banyak mengontrol,

sehingga harus ada batasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus memilih informasi apa yang harus dikeluarkan dan informasi apa yang harus dikeluarkan. Memiliki kriteria yang jelas tentang jenis informasi yang harus diungkapkan, informasi apa yang dapat diberikan, dan kepada siapa informasi tersebut diberikan. Ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi tidak dikonsumsi publik. Ada sesuatu yang membuat informasi tersebut tidak diketahui publik. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan semua orang untuk memperoleh informasi tentang peraturan pemerintah, khususnya informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kebijakan, dan hasil pemerintah.

Transparansi sangat penting bagi kinerja fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas rakyat. Karena pemerintah sekarang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang, pemerintah harus diberitahu sepenuhnya tentang apa yang dilakukannya. Dengan adanya transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan, sehingga transparansi menjadi alat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Transparansi memastikan akses atau kebebasan setiap orang terhadap informasi tentang operasi pemerintah, khususnya informasi tentang kebijakan, pengembangan dan implementasi, serta hasil yang diperoleh. Transparansi adalah adanya kebijakan pengendalian yang terbuka. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi tentang segala aspek kebijakan pemerintah yang dapat disediakan untuk publik.

Menurut Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua kata kunci dari *good governance*, juga dikatakan bahwa akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyajikan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan, terutama di bidang pengelolaan keuangan, kepada yang lebih tinggi. Para pihak. Akuntabilitas dapat dicapai dengan memberikan akses penuh kepada pihak-pihak yang berkepentingan, menuntut atau menuntut akuntabilitas dari pengambil keputusan dan praktis di tingkat program regional dan masyarakat. Dalam hal ini, segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ADD harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat di wilayahnya. Transparansi dari sudut pandang islam sebagaimana dalam surah AL-Qur'an AL-Baqarah ayat 282 artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memperoleh muamalah dengan uang tunai selama waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya (catatat)". Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca operasi pertanggungjawaban ADD.

2.1.3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan ADD

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan undang-undang desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa terkait tahun SM
- b. Sekretaris desa menyampaikan RUU APBDesa kepada kepala desa

- c. Rancangan Undang-Undang Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
- d. Disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Musyawarah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama
- e. Rancangan Permukiman Desa yang berkaitan dengan APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan melalui rekening kas desa
- b. Khusus untuk desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya diatur oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa yang dimaksud dalam ayat ini harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan sah.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

- a. Kepala desa menyampaikan laporan akuntansi kinerja APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan akuntansi kinerja pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan, belanja dan keuangan
- c. Laporan akuntansi pencapaian pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa
- d. Peraturan desa tentang pelaporan pertanggungjawaban kinerja APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan:

- a) Format laporan pertanggungjawaban kinerja APBDesa terkait anggaran
- b) Format laporan asset desa tahun anggaran yang bersangkutan
- c) Format laporan pertanggungjawaban kinerja APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah ke desa

4. Pengawasan Alokasi Dana Desa

- a. Pemerintah provinsi berkewajiban menyelenggarakan dan mengawasi penyaluran dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan pendapatan daerah dari kepala desa kabupaten/kota
- b. Pemerintah kabupaten/kota wajib mendorong dan memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

2.1.4. Konsep *Good Governance*

Tata kelola didefinisikan sebagai mekanisme dan prosedur aktual di mana pemerintah dan warga negara mengelola sumber daya dan memecahkan masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Tata kelola yang baik sangat trendi saat ini. Ada orang yang menerjemahkan *good governance by government* atau pemerintahan yang baik. (Sumarto dalam Tampubolon, 201). Sementara arti *good* dalam *good governance* mengandung makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Good governance* mempunyai makna bahwa terdapat aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan

tersebut. Secara konseptual *good* dalam bahasa Indonesia baik dan *governance* adalah pemerintahan (Yenni, 2013).

Berbagai pendapat telah diberikan kepada para ahli untuk memahami pengertian *good governance*, salah satunya menurut Robert Charlick dari Yenni (2013) mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan yang efektif dari semua jenis pekerjaan dengan mengembangkan aturan atau kebijakan yang baik untuk mempromosikan nilai-nilai. Bintoro Tjokroamidjojo memandang *good governance* sebagai “suatu bentuk manajemen pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent Of Change* dari suatu masyarakat berkembang atau devolving didalam Negara berkembang”. Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses pembentukan pemerintahan negara yang kuat dan akuntabel serta efektif dan efisien dengan tetap memelihara interaksi yang sinergis. *Governance* adalah rangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah dalam kepentingan tersebut, sedangkan *good governance* meliputi pengertian:

1. Nilai-nilai yang mengedepankan kehendak/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial
2. Aspek fungsional efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam menjalankan amanatnya untuk mencapai tujuan

3. Tata kelola (governance) sebagaimana ditunjukkan oleh Koiman (1993) adalah governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan – kepentingan tersebut. Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintahan dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sector swasta/ dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* sector public diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, pemersamaan, efisiensi transparansi dan akuntabilitas sedangkan *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997) dalam Fradiyanto (2015) mendefinisikan governance sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs) yaitu economic, political and administrative. Tata pemerintahan ekonomi menyangkut proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah Negara dan hubungan ekonomi Negara lain, tata pemerintahan politis adalah terkait dengan pengambilan keputusan

dalam pembuatan kebijakan, governance berkaitan dengan sistem pelaksanaan kebijakan dalam hal *good governance* serta akuntabilitas pemerintah atas amanat masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, transparan dan bertanggung jawab

Esensi kredibilitas merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena tanpa esensi ini niscaya akan berujung pada kehancuran masyarakat atau bangsa atau negara. UNDP (1997) menguraikan beberapa karakteristik praktik tata kelola yang baik, antara lain:

1. Partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi perwakilan yang dapat menyampaikan aspirasinya
2. Penegakan hukum, kerangka hukum yang adil dilaksanakan ujian non-diskriminasi
3. Transparansi, transparansi artinya terbuka sehingga agar pihak yang berkepentingan dapat mempelajari kebijakan pemerintah dan organisasi unit bisnis, khususnya yang memberi layanan publik. Transparansi adalah tentang kebebasan untuk menyediakan informasi kepada publik, satu hal yang membedakan organisasi swasta dan publik adalah transparansi itu sendiri. Di organisasi swasta, pengungkapan bersipat opsional. Kami merasa banyak hal yang dirahasiakan dari publik dan hanya diumumkan kepada beberapa pihak saja. Sementara itu, organisasi public yang bergerak atas nama public mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat

menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini , akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut.

4. Respon cepat, tanggap artinya respon cepat, petugas perlu segera menyadari apa yang menjadi kepentingan public sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, birokrasi dalam memberikan pelayanan public harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. Masyarakat adalah sosok yang berkepentingan tidak bias disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan. Masyarakat akan selalu menuntut suatu proses yang lebih mudah atau simple dalam memenuhi berbagai kepentingan. Oleh karena itu, birokrasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan public.
5. Orientasi konsensus, menuju kemaslahatan masyarakat luas
6. Kesetaraan dan kesetaraan berarti bahwa setiap orang (masyarakat) laki-laki dan perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan public oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak – pihak yang dianggap perlu untuk berhak tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan. Tampaknya masih sulit diterapkan dalam pelayanan publik di Indonesia, dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan administratif.

7. Efisiensi dan Efisiensi, efisiensi hanyalah sarana untuk mencapai sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan suatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan public, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa mengurangi efektivitasnya.
8. Tanggung jawab dan akuntabilitas di depan umum untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan public, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah yang diterapkan oleh organisasi tersebut, sudah sesuaikan pengablikasiannya dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain – lain. Dalam birokrasi akuntabilitas yang berarti akuntabilitas public menjadi sesuatu yang seperti menjadi sosok yang menakutkan.
9. Visi strategis, tata kelola dan tata kelola masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan, pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai dengan visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dari karakteristik tersebut, paling tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntabilitas sector public yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas public dan value of money (economy, efficiency dan effectiveness) (Rahadian, 2010). Good governance kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu

sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi secara universal (Tomuka, 2015). Dengan mewujudkan good governance berarti terciptanya suatu layanan public atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait akuntabilitas alokasi desa (ADD) telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian sebelumnya:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Agus Subroto (2009)

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa menunjukkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan transparan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto (2014)

Penelitian ini berjudul “Penanggung Jawab Pengelolaan Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pelaksanaan program alokasi dana desa di Kecamatan Umbulsari menerapkan prinsip partisipasi, daya tanggap dan transparansi. Pelaksanaan asas tanggung jawab dalam tahap pelaksanaan ini masih sebatas tanggung jawab materil, sedangkan dari segi administrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan

pemerintah kabupaten. Tanggung jawab program alokasi dana desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis dan penuh dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat dalam bentuk fisik, sedangkan untuk pemerintah tingkat yang lebih tinggi berupa laporan yang telah mendapat petunjuk teknis dari pemerintah kabupaten.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis, yaitu:

Pemerintah Desa Baru belum menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan Permendagri No 133 Tahun 2014.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara data diperoleh lalu disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori – teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan di Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Pencari menggunakan metode ini karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang terdapat di Desa Baru apakah sudah bersipat transparansi dan akuntabilitas.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suasana yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2018-2019 yang terdapat di desa baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data primer yang selanjutnya diklafikasikan sebagai data ucapan karena data diperoleh secara langsung melalui wawancara. Menurut Sanusi (2014:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol kualitas dana tersebut, dapat menjembatani kesenjangan waktu

antara kapan modal dibutuhkan dan kapan tersedia, dan peneliti memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menghubungkan masalah penelitian dengan ketersediaan data lapangan.

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang manajemen ADD. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti hanya menggunakan data bila diperlukan. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari catatan Pemerintah Desa Kabupaten Pasaman Barat dan catatan kabupaten Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data primer (untuk memperoleh data primer) penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam dengan dukungan perekam audio. Alat perekam ini berguna sebagai dokumen cross-check jika pada saat dilakukan analisis terdapat data atau informasi yang belum terekam oleh penyidik. Dalam kajian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ranah Batahan Wilayah Pasaman Barat ini, peneliti akan bertindak sebagai pengamat dan penyidik, melakukan kerja khusus secara langsung dan mendalam dengan pejabat ADD, serta mencatat semua fakta dan data serta informasi yang kemudian digunakan sebagai bahan penulisan laporan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan

untuk mengungkapkan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan juga jika peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang responden. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri atau refleksi diri, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan tatap muka dengan informasi yang berbeda di lingkungan masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informasi yang diyakini otoritatif dan representatif.

2. Observasi ialah melakukan kunjungan atau pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data sebagai data sekunder berupa dokumen ekonomi pemerintah desa, yaitu laporan pertanggungjawaban yang berisi foto, teks table dan grafik yang membuat penjelasan mengenai praktik ekonomi

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, studi pustaka dan dokumen untuk membantu pengolahan data.

Tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Peneliti mulai mengatur semua data yang terkumpul
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan di pinggir tentang data penting, kemudian mengkodekan data
3. Menemukan dan menganalisis jenis pernyataan responden merasa nyaman melakukannya

4. Reduksi data, seleksi, pemusatan, dan penyederhanaan data baru yang diperoleh dari penelitian mentah dari catatan tertulis di lapangan
5. Menyajikan data, termasuk mengumpulkan dan menyusun informasi menjadi satu dokumen, selektif dan mudah dipahami
6. Merumuskan kesimpulan, termasuk melakukan penilaian lapangan untuk memeriksa keaslian dan mengkonfirmasi makna yang muncul di sana. Apa yang diperoleh diinterpretasikan kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Analisis data dapat dipahami sebagai sarana untuk melakukan analisis data dengan tujuan mengubah data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan peristiwa pencarian. Tujuan analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk memperoleh informasi baru, dan kesalahan apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya, analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga dapat dipahami karakteristik data tersebut. Dan membuat kesimpulan yang diperoleh atas dasar perkiraan atau pikiran. Prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data melalui alat pengumpul data
2. Tahap penyuntingan yaitu pengecekan kejelasan dan kelengkapan alat pengumpul data
3. Tahap kode yaitu mengidentifikasi dan mengklafikasikan setiap pertanyaan yang termasuk dalam alat pengumpul data

4. Tahap pengujian data yaitu pengujian validitas dan reliabilitas alat pengumpul data
5. Tahap penyajian data, pengelompokan kembali dan menjadi satu kesatuan sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan mealukan penilaian lapangan dan memperoleh hasil yang akurat.

Jadi, kesimpulan peneliti mencoba untuk mengumpulkan fakta-fakta dari fenomena atau peristiwa tertentu dan kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa tertentu menarik kesimpulan umum. Melalui data dapat diperoleh informasi yang lebih bermakna sehingga dapat diketahui makna dari data atau informasi yang perlu dikaji lebih lanjut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Baru

4.1.1. Sejarah Desa Baru

Awal mula munculnya masyarakat di Desa Baru dimulai dengan adanya program penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1938, yang dalam program ini adalah untuk memperluas wilayah dan juga mengurangnya. Pulau-pulau yang berasal dari wilayah Solo, Yogyakarta, Jawa dan Kebumen dikirim ke kampung baru. Asal usul tanah Richg Van Erpath 247 dan Nagari Desa Baru menurut adat yang berlaku di Nagari Batahan, Nagari Parit dan Nagari Air Bangis, semua kepala adat masing-masing nagari sepakat dengan pemerintah Hindia Timur Ha Lan untuk membuka perkebunan dan pemukiman penduduk pulau jawa disepakati dengan pemerintah Hindia Belanda “dagang tak terbuang: (keterangan Datuak Sampono dan Datuak suku pendatang Air Bangis). Dari tahun 1938 tersebutlah masyarakat yang datang dari pulau jawa membuka lahan untuk tempat permukiman, pertanian dan perkebunan mereka, selanjutnya kedatangan kedua setelah merdeka yang disebut transmigrasi pada tahun 1956 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu sebelumnya daerah Desa Baru ini bernama BEDENG terdiri dari bedeng barat dan bedeng timur. Untuk nama Desa Baru sendiri diberikan pada tahun 1948 yang diberikan oleh seorang asisten wedana (camat) pada waktu itu. Masyarakat Desa Baru adalah masyarakat yang multietnis karena berawal dari daerah yang berbeda seperti Solo, Yogyakarta, Padang dan Mandailing yang menyusul kemudian. Pada tahun 1952 Desa Baru

menjadi bentuk pemerintahan Nagari, 1981/1982 dengan kebijakan pemerintah pusat orde baru seluruh bentuk pemerintahan terkecil menjadi pemerintahan desa dan kembali ke pemerintahan Nagari pada era Reformasi tahun 2001. Pada masa babaliak ka nagari desa baru terdiri dari tiga jorong yaitu : jorong mulyorejo, jorong sidomulyo dan jorong sukorejo dan pada tahun 2002 jorong sukorjo dimekarkan dan jorong desa baru menjadi 4 jorong ditambah dengan jorong karang rejo.

4.1.2. Visi dan Misi Desa Baru

4.1.2.1. Visi Desa Baru

Adapun visi Desa Baru adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berakhlak dan berbudi luhur Tahun 2020.

4.1.2.2. Misi Desa Baru

Adapun misi Desa Baru sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dengan memiliki nilai moral keimanan, religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada yang tertinggal.
2. Memelihara nilai luhur budaya daerah Desa Baru yang berpijak pada nilai – nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Desa Baru.

3. Meningkatkan sosial masyarakat yaitu dengan mampu meningkatkan kebersamaan yang dapat membangun kebutuhan dan keharmonisan masyarakat yang majemuk.
4. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses bahan baku, teknologi pasar dan lainnya.
5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan maksudnya menjalin hubungan yang harmonis antar sesama anggota masyarakat tanpa adanya perantara.

4.1.3. Kondisi Alam dan Geografis Nagari Desa Baru

Desa baru merupakan nagari yang terdapat di kabupaten Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari empat (4) jorong yaitu jorong Mulyorejo, jorong Sidomulyo, jorong Sukorejo dan jorong Karang rejo. Desa baru merupakan nagari yang memiliki 63,98/km yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Batahan
 Sebelah Selatan : Air Bangis
 Sebelah Barat : Desa Baru Sondet
 Sebelah Timur : Batahan dan Parit

Desa baru berada pada ketinggian 500_m sampai 1000_m diatas permukaan laut yang potografinya dataran rendah dan tinggi serta suhu rata – rata 36^C. Untuk aksesibilitas ke nagari dari nagari desa baru ke ibu kota propinsi kurang lebih 360

km, ke ibu kota kabupaten kurang lebih 102 km dan ibu kota kecamatan kurang lebih 13 km. Untuk area hutan lindung yang diajukan permohonan izin pencadangan sebagai hutan kemasyarakatan kementerian kehutanan dengan luas 1200 hektar oleh kelompok tani gunung leco adalah sebagai berikut:

Letak secara wilayah administrasi pemerintahan Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat meliputi: Gunung rending, gunung bulatan dan gunung leco.

Letak secara wilayah terletak dalam wilayah Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang meliputi:

Rura bolak

Pigogah

Kasih putih

Batang pigogah

Sungai rura bolak

Sungai pinang

Sungai sorik

Pati bubur

Batang tomak

Perbatasan kawasan yang diajukan sebagai HKm

Sebelah Utara : kebun sawit PTPN IV Madina

Sebelah Selatan : kebun dan permukiman masyarakat desa baru

Sebelah Barat : kebun sawit BTN dan Air Bangis

Sebelah Timur : kebun sawit PTPN IV Madina

4.1.4. Kependudukan Nagari Desa Baru

Penduduk Desa Baru dapat dikatakan multientis karena di Desa Baru penduduknya berasal dari suku Jawa, Mandailing, Minang dan Batak namun yang mayoritas adalah suku Jawa dan Mandailing. Jumlah penduduk Desa Baru saat ini adalah mencapai kurang lebih 9.269 jiwa yaitu dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki- laki berjumlah kurang lebih 4.897 jiwa dan jumlah penduduk perempuan kurang lebih 4.372 jiwa. Untuk jumlah penduduk masing – masing jorong yang ada di Nagari Desa Baru adalah sebagai berikut:

Table 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong

| No | Jorong | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------|-------------|-----------|--------|
| 1. | Mulyorejo | 1.731 | 1.170 | 2.910 |
| 2. | Sidomulyo | 1.135 | 1.044 | 2.179 |
| 3. | Sukorejo | 1.310 | 1.291 | 2.601 |
| 4. | Karangrejo | 725 | 857 | 1.582 |

Sumber Data: Data Olahan Penulis

Dari seluruh jumlah penduduk nagari Desa Baru sebagian besar atau sekitar 85% mata pencarian penduduk adalah bertani.

4.1.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Nagari Desa Baru

Sarana dan prasarana yang ada di nagari Desa Baru diantaranya adalah jalan raya yang mana jalan ini merupakan jalan provinsi yang tembus ke Sumatera utara namun kondisi jalan yang diaspal pada tahun 1987-1988 ini sudah sangat parah dan juga dengan perkembangan volume kendaraan dalam beberapa decade ini luasan jalan sudah tidak memadai lagi sebagai sebuah jalan antar provinsi. Selain jalan utama juga ada jalan nagari yang kondisinya sebagian ada yang

standart dan ada juga yang sudah rusak parah, untuk jalan ke ladang masyarakat dan juga akses ke lokasi yang diajukan sebagai lokasi HKm jalan cukup bagus yang merupakan jalan yang dibangun oleh PTPN IV sebagai jalur produksi. Sarana public lainnya adalah kantor wali nagari, kantor KAN, dan kantor bamus yang kondisinya cukup baik. Untuk pasar nagari desa baru ada 2 buah pasar yaitu pasar yang berada di jorong sidomulyo yang dibangun pada tahun 1967 yang hari pasarnya setiap hari selasa dan pasar yang berada di jorong sukorjo di bangun pada tahun 1988 hari pasarnya setiap hari minggu. Selain itu, terdapat 11 mesjid dan 1 mushalla di nagari Desa Baru, 1 buah puskesmas yang kondisinya baik namun yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah pelayanan yang tidak baik dan keberadaan pekerja kesehatan di puskesmas tersebut. Untuk jembatan ada sebanyak kurang lebih 10 buah terdiri dari jembatan besar dan kecil yang kondisinya saat ini rusak parah dan hanya diperbaiki oleh masyarakat secara swadaya.

4.1.6. Mata Pencarian Masyarakat Nagari Desa Baru

Sekitar 85% dari masyarakat Nagari Desa Baru mata pencariannya adalah bertani dan berkebun sebagian kecil lainnya adalah pedagang, pegawai negeri sipil (PNS) pegawai swasta, bertukarang dan home industry (tahu dan tempe). Tanaman yang di tanam di nagari desa baru pada umumnya adalah tanaman perkebunan seperti sawit dan karet dan sebagian kecil tanaman lain, untuk tanaman padi ada namun sudah mulai berkurang karena masyarakat sudah banyak mengalihkan fungsi sawah menjadi tanaman sawit hal ini disebabkan karena kekurangan air hingga masyarakat untuk kesawah harus mengandalkan air

hujan karena tidak ada irigasi. Selain masalah air juga karena dengan masyarakat tanaman sawit lebih menjanjikan secara ekonomi dibanding dengan menanam padi.

4.1.7. Sosial dan Budaya Nagari Desa Baru

Penduduk Desa Baru sangat menjunjung tinggi sipat gotong royong. Hal ini dapat dilihat dalam pembangunan infrastruktur desa, contohnya dalam membangun masjid masyarakat desa baru bergotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan masjid tersebut. Selain itu, jika ada salah satu warga yang anaknya menikah maka masyarakat secara berbondong – bondong untuk membantu seperti memasang tenda, mencari kayu bakar, mencari sayur untuk dimasak para ibu – ibu.

Selain itu dalam aspek budaya yang dimiliki Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat cukup banyak. Hal ini merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat desa baru yang diantaranya:

1. Istighosah yaitu melakukan doa bersama dalam rangka meminta pertolongan atau sesuatu kepada Allah SWT
2. Wirid Yasin yaitu suatu tradisi membaca surat yasin secara bersama – sama yang biasanya dilakukan ibu – ibu dalam satu kali seminggu

4.1.8. Kesehatan Nagari Desa Baru

Pelayanan di Desa Baru di bidang kesehatan sudah mengalami peningkatan seperti sudah tersedianya Pos Polanda Masyarakat (Posyandu), pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Ketersediaan posyandu dan puskesmas sangat membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, dimana masyarakat tidak perlu pergi jauh – jauh untuk berobat. Masyarakat dapat melakukan program keluarga berencana melakukan cek kesehatan bayi, cek kesehatan orang dewasa dan cek kehamilan sampai proses kelahiran.

4.1.9. Agama Nagari Desa Baru

Agama merupakan pedoman bagi setiap umat manusia agar tidak terjerumus kepada hal – hal yang akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mayoritas penduduk Desa Baru adalah suku jawa dan mandailing dimana seluruh masyarakat Desa Baru beragama 100% islam. Berikut sarana ibadah yang digunakan Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel 4.2

Sarana Ibadah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

| No | Sarana Ibadah | Jumlah |
|--------|---------------|--------|
| 1 | Mahsjud | 11 |
| 2 | Mushalla | 1 |
| Jumlah | | 12 |

Sumber Data: Data Olahan Penulis

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa sistem akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat belum berdasarkan pada prinsip tanggungjawab dan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan

kondisi serta perkembangan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perencanaan program alokasi dana desa di Desa Baru secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat dan transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Baru telah menerapkan prinsip partisipatif, responsive dan transparan. Perencanaan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi masih butuh penyempurnaan dan pembinaan lebih lanjut. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan. Dalam laporan tersebut, petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Dari hasil penelitian ini kita akan membahas empat tahap yang pertama yaitu: (1) Dari tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran dalam APBDesa. Dari sisi akuntabilitas pemerintah wajib memberikan tanggungjawab serta menerangkan kinerja atau tindakan kepala pemimpin kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Seperti pemerintah wajib mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa yang akan dilakukan. (2) tahap pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening

desa. Pada tahap ini kepala pemimpin harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD. Jika dilihat dari akuntabilitas pemerintah harus memberikan informasi secara cepat dan terbuka kepada masyarakat berapa dana yang masuk dan berapa yang keluar. (3) tahap pelaporan kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui kantor camat yang berisikan laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan. Dari segi akuntabilitasnya kepala desa harus mampu mempertanggungjawabkan atas laporan yang diberikan kepada bupati dan dapat mempertanggungjawabkan hasil yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. (4) tahap pertanggungjawaban pada tahap ini berisi pertanggungjawaban atas isi laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral. Dari segi akuntabilitas pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Seperti laporan realisasi APBDesa, laporan kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana dan laporan sisa anggaran. Jika dilihat dari sudut pandang permendagri 113 Tahun 2014 pasal 2 yang berbunyi keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan yang terdapat di Desa Baru dalam pengelolaan alokasi dana desa sendiri dalam transparansi dan akuntabilitasnya masih kurang dan sebelum sesuai dengan peraturan permendagri. Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan bahwa wujud kewajiban kepada desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan demikian, pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan

untuk pendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa yang terdapat di desa baru dalam pengelolaan alokasi dana desa belum menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dan belum sesuai dengan peraturan Permendagri No 113 tahun 2014.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pengelolaan ADD

Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ADD berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di desa baru belum termasuk kedalam asas transparan dan akuntabel. Dalam transparansinya pemerintah kurang terbuka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa seperti tidak adanya informasi mengenai besaran dana yang masuk kepada masyarakat dan besaran dana yang sudah keluar dan masih tersisa. Seharusnya hal itu perlu disampaikan agar tidak adanya prasangka buruk kepada aparatur desa. Dari segi akuntabel atau tanggungjawabnya pemerintah masih kurang memainkan perannya sebagai tonggak masyarakat dan hanya tanggungjawab yang berbentuk fisik yang dilakukan seharusnya berhasil atau gagal nya sebuah kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus terbuka kepada khalayak orang atau masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Dengan demikian pembinaan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel masih perlu pembelajaran/pembinaan lebih lanjut dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang didanai oleh ADD dilakukan oleh LPMD yang bertugas untuk mengkondisikan tenaga tukang,

bahan bangunan dan jadwal pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat berupa tenaga maupun dana.

Pembangunan dan belanja bahan material untuk menunjang pembangunan fisik harus melihat RAB yang telah disusun dan disetujui oleh kabupaten dan standar satuan Negara. Setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD maka bendahara membuat laporan perkembangan setiap bulannya dan laporan akhir dibantu tim pelaksana. Setiap satu bulan sekali diadakan evaluasi dan pengawasan dengan terjun langsung kelapangan untuk menghindari adanya penyimpangan. Evaluasi dan pengawasan ini dilakukan oleh anggota BPD, LPMD, tokoh masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan.

Setelah seluruh kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban, disini kepala desa sebagai pertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD, pelaporan ADD terintegrasi dalam pelaporan APBDesa, dan sudah tersusun melalui peraturan yang berlaku di Desa Baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun maka pemerintah desa mengharapkan agar masyarakat ikut menjaga bangunan tersebut.

Dari data dan informasi tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus berdasarkan azas – azas transparan (terbuka) akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin yang tertuang dalam peraturan Desa (Perdesa). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder* atau pengambil keputusan bahwa

pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Adapun tujuan pembangunan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) pembangunan sarana dan prasarana desa, (3) pengembangan potensi ekonomi local, (4) pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan.

1. Tahap Perencanaan ADD

Pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari titik dusun yang membahas berbagai bidang dan sector di masing – masing dusun yang ada untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh alokasi dana desa. Dari titik dusun ditemukannya program kerja dari berbagai bidang dan sector kemudian dibahas lewat musrenbangdes yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, BPD,LPMD dan tokoh masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah yang membahas usulan – usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip – prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD). Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga Negara didalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui instusi yang mewakili kepentingannya (Tjokroamidjojo, 2000). Berdasarkan hasil musrenbangdes, maka disusunlah rencana kerja pembangunan desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah desa bersama dengan BPD menyusun rancangan peraturan desa tentang (APBDesa), profil desa, rencana anggaran

biaya, rencana penggunaan dana. Semua laporan dibuat sebagai syarat untuk pencairan ADD.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Di Desa Baru sendiri gotong royong maupun swadaya masyarakat lebih banyak dilakukan dengan menyumbangkan tenaga mereka di dalam pembangunan desa. ADD adalah salah satu cara dari pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi/kepedulian masyarakat di dalam mempercepat pembangunan desa. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya dalam melakukan pembangunan. Apabila dilihat dari tingkat partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dari tingkat kehadiran masyarakat.

Tabel 4.3

Daftar Hadir Rapat Kegiatan Tim Pelaksana Desa

| No | Unsur Yang Diundang | Jumlah Udangan | Jumlah Hadir | % |
|----|---------------------|----------------|--------------|-----|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Perangkat Desa | 8 | 8 | 100 |
| 3 | BPD | 5 | 5 | 100 |
| 4 | LMPD | 7 | 6 | 85 |
| 5 | Lembaga Desa | 65 | 50 | 76 |
| | Jumlah | 86 | 70 | 81 |

Sumber: Data olahan penulis

Dari hasil laporan mengenai tingkat kehadiran ditunjukkan sebesar 81%, hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Baru dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Sifat atau partisipasi dari sisi gotong royong maupun swadaya masyarakat di Desa Baru sangat baik mereka mau membantu menjalankan kegiatan – kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

2. Tahap Penganggaran ADD

Tahapan penganggaran alokasi dana desa dilakukan oleh bendahara desa memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, manatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Didalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara desa wajib transparan dalam melakukan penganggaran dan harus diketahui oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Selain itu dalam melaksanakan tahapan penganggaran, bendahara desa mengacu pada kebutuhan warga masyarakat desa atau dengan menggunakan skala prioritas kebutuhan desa. Adapun tujuan pembangunan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) pembangunan sarana dan prasarana desa, (3) pengembangan potensi ekonomi local, (4) pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dibidang pemberdayaan masyarakat dana yang telah di anggarkan digunakan untuk kegiatan pelatihan kerajinan membuat, masyarakat kurang

mampu dan fasilitas kegiatan keluarga berencana. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di desa baru kini masih banyak yang hanya membantu secara material saja. Hal ini agak sedikit disayangkan karena konsep pemberdayaan masyarakat adalah membangun dan membentuk masyarakat untuk berdaya atau memandirikan masyarakat dengan melihat potensi yang ada disekitar lingkungannya. Mekanisme permohonan alokasi dana desa ini dilakukan apabila desa sudah melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan. Permohonan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dilakukan dengan membuat proposal permohonan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Didalam proposal tersebut disebutkan penjabaran kegiatan dan rencana penggunaan dana untuk tahun berjalan yang akan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kemudian disetujui oleh tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan disetujui serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara. Apabila dana telah cair dari atas maka bendahara wajib mengimpormasikan berapa dana yang masuk agar masyarakat tau berapa besarnya anggaran itu dan guna menghindari penyimpangan anggran.

3. Tahap Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ada di Desa Baru. Kepala desa mensosialisasikan program program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui titik dusun. Setelah titik dusun selesai dilaksanakan maka kepala desa melaksanakan Musyawarah rencana

pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholder yang ada di desa di antaranya BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan hasil musrenbangdes, pemerintah desa bersama – sama dengan BPD menyusun rencana kerja RKPDesa, rencana peraturan desa tentang APBDesa. Berdasarkan APBDesa tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal persiapan pelaksanaan tidak lepas dari pembinaan tim pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan syarat – syarat percairan. Kesiapan tim pelaksana desa baru dalam waktu yang cepat memberikan laporan – laporan dan berkas – berkas kepada pemerintah daerah guna mempermudah perangkat desa untuk mendapatkan dana ADD lebih awal. Percepatan persiapan pelaksanaan akan memberikan dampak positif terhadap penyaluran dan pencairan dana ADD. Namun sebaliknya apabila pemerintah desa lambat dalam menyalurkan laporan dan berkas – berkas untuk syarat pencairan ADD maka akan menghambat proses pencairan dana ADD.

Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat merupakan pelaksanaan prinsip transparansi. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di Desa Baru dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan nama kegiatan dan volume kegiatan. Sedangkan dari segi akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing –

masing tahapan kegiatan. Tetapi dalam pelaksanaan ini terdapat masalah yang ditemui yaitu pemerintah tidak memberitahu masyarakat berapa penerimaan dan pengeluaran dana yang digunakan. Seperti tidak adanya papan informasi mengenai berapa dana ADD yang digunakan ataupun keterlambatan informasi terhadap masyarakat.

Pelaksanaan ADD tahun 2018 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana ADD tidak ada yang berbeda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut informasi dari informan ADD pada tahun 2018 habis digunakan semuanya. Sedangkan tahap pencairan ADD itu sendiri dibagi dalam tiga tahap yaitu pertama 40% kedua 40% dan ketiga 20% pelaporan kegiatannya ditujukan pada bupati melalui camat. Pada tahap pelaksanaan ini terdapat satu program yang telah dijalankan yaitu membuat. Membuat ini dengan baik diterima oleh masyarakat Desa Baru. Antusias atau partisipasi masyarakat terhadap membuat ini sangat tinggi, karena dengan membuat ini mereka dapat mengembangkan aspirasi mereka dan dapat mengasah skill atau keahlian mereka sendiri. Biasanya dalam hal membuat ini mereka melakukannya dengan sistem berkelompok yang anggotanya berjumlah 20 orang. Pada dasarnya dalam hal membuat ini bisa diikuti berbagai kalangan seperti ibu – ibu, remaja dan anak – anak.

4. Tahap Pelaporan ADD

Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi: (1) perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, (2) masalah yang dihadapi dan pencegahannya dan (3) pencapaian hasil Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan laporan masing – masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pelaporan ADD telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDesa kepala pemerintahan tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan , implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 4.4

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2019

Pemerintah Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan

| Uraian | Penerimaan (Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah) | Sisa (Rupiah) |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. PENDAPATAN | | | |
| Dana Desa | 1. 426.426.000 | | |
| - Penyaluran ke 1 | 285.285.200,00 | | |
| - penyaluran ke 2 | 570.570.400,00 | | |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| - penyaluran ke 3 | 570.570.400,00 | | |
| 2. BELANJA | | | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 1.151.556.499,58 | |
| - Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan | | 140.000.000,00 | |
| - Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor dan taman) | | 50.000.000,00 | |
| - Pembangunan/rehabilitas/peningka tan/pengerasan jalan lingkungan | | 250.000.000,00 | |
| - Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengeras an jalan utama tani | | 411.556.499,58 | |
| - Pembangunan/rehabilitasi/peningkata n senantiasa permukiman | | 300.000.000,00 | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | 110.000.000,00 | |
| - Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan | | 110.000.000,00 | |
| JUMLAH | 1.426.426.000,00 | 1.261.556.499,58 | 164.869.500,42 |

Sumber : ADD Desa Baru Tahun 2019

Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implentasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam diperaturan kabupaten. Akan tetapi laporan ini tidak disampaikan kepada masyarakat oleh perangkat desa. Sehingga masyarakat desa baru tidak mengetahui berapa dana ADD yang masuk pertahapnya. Ataupun adanya keterlambatan informasi akibat kelalaian dari perangkat desa sehingga ketika informasi itu tersebar masyarakat sudah tidak menghiraukannya lagi.

5. Tahap Pertanggungjawaban ADD

ADD adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai insitusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban ADD di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terintegrasikan dengan pertanggungjawaban APBDesa. Sesuai dengan peraturan. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Dalam Nagari Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program ADD tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:” pengelolaan keuangan beserta dokumen pendukung berupa kuitansi”.

Informasi ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pelaksanaan ADD di Kabupaten Ranah Batahan Wilayah Pasaman Barat telah menerapkan prinsip

akuntabilitas. Dan pimpinan ADD juga telah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangannya dengan baik, khususnya setiap pengeluaran yang timbul dari ADD harus disertai dengan dokumen. Hal ini didukung dengan informasi yang diperoleh dari bendahara desa sebagai berikut: *“Dalam mengeluarkan uang yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kwitansi dan juga tanda terima”*. Dari kutipan wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD selalu ada pertanggungjawaban dan uang yang dikeluarkan untuk setiap ADD. Oleh karena itu apabila dilaksanakan secara berkesinambungan, tertib, dan konsisten dengan pengaturan yang ada, dapat meningkatkan/mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan SDA yang selanjutnya akan disusun oleh tim pelaksana desa. Adapun pertanggungjawaban ADD terhadap aspek material Desa Baru secara umum dapat dikatakan berhasil, karena sudah 100%. Hasil pembangunan dapat direpresentasikan sebagai pembangunan sarana atau prasarana di Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Wilayah Pasaman Barat.

Tabel 4.5

Hasil peralatan dan infrastruktur di desa baru yang dibangun dengan ADD Tahun

2018

| No | Jorong | Fasilitas | Hasil |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | Jorong Sukorejo | <ul style="list-style-type: none"> - Air bersih/Air minum - Tembok penahan tebing sungai - Saluran drainase/gorong – gorong - Saluran drainase/gorong – gorong | <ul style="list-style-type: none"> - Baik - Baik - Baik - Baik |
| 2 | Jorong Karangrejo | <ul style="list-style-type: none"> - Saluran drainase/gorong – gorong | <ul style="list-style-type: none"> - Baik |

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| 3 | Jorong Sidomulyo | <ul style="list-style-type: none"> - Gedung/ruang belajar - Gedung/ruang majelis guru - Gedung/ruang kepala sekolah - Gedung/ruang labor IPA - Gedung/ruangan pustaka - WC - Pembangunan jalan pkk-lokasi SMS Desa Baru | <ul style="list-style-type: none"> - Baik - Baik - Baik - Baik - Baik - Baik - Baik |
| 4 | Jorong Mulyorejo | <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan ruko pasar - Bangunan los pasar | <ul style="list-style-type: none"> - Baik - Baik |

Sumber: Hasil Observasi dilapangan dan ADD Tahun 2018

Data menunjukkan bahwa tanggung jawab APBDesa di Desa Baru bersipat fisik dan administrative. Evaluasi pelaksanaan program ADD juga mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi atau berperan aktif dalam memberikan umpan balik dan koreksi terhadap pelaksanaan ADD. Tetapi terdapat satu masalah yang ditemukan yaitu pada pertanggungjawaban ini pemerintah tidak menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai realisasi APBDesa, realisasi laporan kegiatan yang belum selesai atau belum tidak terlaksanakan dan laporan sisa anggaran. Seharusnya hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak bertanya – Tanya apakah anggaran masih tersedia atau tidak. Hal ini dapat menghindari prasangka tidak baik kepada pihak pemimpin.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Perencanaan program alokasi dana desa di desa baru menerapkan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsive. Pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Baru menerapkan prinsip partisipatif, daya tanggap dan akuntabilitas.
2. Penganggaran program penyaluran dana desa di Desa Baru dilakukan oleh bendahara desa. Karena bendahara memiliki tugas menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan pendapatan. Pada tahap ini berapa anggaran yang masuk harus diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu berapa kas anggran desa. Pada tahap ini pihak masyarakat cukup berpartisipasi untuk menentukan berapa anggran yang dibutuhkan.
3. Pelaksanaan program alokasi dana desa di Kecamatan Ranah Batahan mengikuti prinsip partisipasi, daya tanggap dan transparansi. Penerapan prinsip tanggung jawab dalam tahap implementasi ini masih terbatas pada lingkup tanggung jawab material. Namun dalam hal tanggung jawab pengelolaan keuangan, kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan menyalurkan dana desa.
4. Hal ini menjadi kendala utama, sehingga masih membutuhkan bantuan aparaturnya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi tahunan.

5. Tanggung jawab program alokasi dana desa di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman secara teknis dan bertanggung jawab penuh. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat dalam bentuk fisik, sedangkan untuk pemerintah tingkat yang lebih tinggi berupa laporan dimana pemerintah kabupaten telah menetapkan petunjuk teknis.
6. Laporan alokasi dana desa dibenarkan oleh tanggung jawab pelaksanaan program alokasi dana desa di tingkat atas pemerintahan yang dilakukan secara berkala.
7. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep yang ideal bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka percepatan pembangunan desa. Bahkan mendapat respon positif dari masyarakat.
8. Dari segi akuntabilitas dan transparansi yang terdapat didesa baru perlu untuk ditingkatkan lagi guna untuk mensejahterakan warga.

5.2 SARAN

1. Saran Untuk Pemerintah Desa

Perbaikan terus-menerus menjadi inti dari program alokasi dana desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik khususnya di bidang belanja. Pengembangan pengelolaan ADD merupakan wahana yang efektif bagi keberhasilan program ADD, sehingga pemahaman prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan secara efektif, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreatifitas

masyarakat dalam pembangunan desa. Serta tetap mempertahankan prinsip – prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsive dalam pengelolaan ADD di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang telah diimplementasikan agar dapat menjalankan tugas dan pertanggungjawaban dengan baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya lebih mengkoordinasi terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara serta untuk menambah informasi terutama masyarakat desa dalam memperoleh data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.



DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Alfian. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa*. Uin Alauddin Makassar
- Fajri, Rahmi. (2015). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Brawijaya, 1100 – 1101
- Kurrohman, Taufik. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Universitas Jember
- Ikhsan, Arfan. dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Dandung: Ciptapustaka Media
- Putra, Putu Ardi Surya Jaya dan Wahyuni, Kadek Sinar Wati Made Arie. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Didesa Bubuhan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, Universitas Pendidikan Genesha
- Subroto, Agus. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Trogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*, Universitas Diponegoro Semarang
- Sulastri, Nova. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*, Universitas Halu Oleo Kendari
- Auditya, Lucy. dkk. (2013). *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah*, Universitas Bengkulu
- Romantis, Puteri Ainurrohma. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*, Universitas Jember
- Huri, Risti Valentina. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi*, Universitas Jember
- Apriliani, Sherly Gresita. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*, Universitas Jember
- Yesinia, Nur Ida. dkk. (2018). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Universitas Muhammadiyah Jember

- Saputra, Wayan. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009 – 2014*, Universitas Pendidikan Genesha, Singaraja
- Ruru, Noviati dkk. (2017). *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dlam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara*, Universitas Sam Ratulangi
- Hanifah, Suci Indah Dan Sugeng Praptoyo. (2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya
- Kumalasari, Deti Dan Ikhsan Budi Riharja. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya
- Riyatno, Teguh. (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*
- Kadjudjud, Delyane dkk. (2017). *Analisis Penerapan Permendagri No 113 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDesa (Studi Kasus Desa Matandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, Universitas Sam Ratulangi
- Arifiyanto, Dwi Febri Dan Taufik Kurrohman. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*, Universitas Jember (UNEJ)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa